

No. : 123/ITP-CLCC/IX/2022

Jakarta, 05 September 2022

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p.: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material atas Perolehan Kontrak Penting oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POKL.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021, untuk dan nama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”), dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Bidang Usaha : Produksi Semen
Telepon : 021-8754343 ext 3808
Faksimili : 021-87941166
Alamat Email : corpsec@indocement.co.id

1.	Tanggal kejadian	1 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan kontrak penting oleh Perseroan terkait penandatanganan Perjanjian Induk sehubungan dengan Sewa dan/atau Penggunaan Aset (“ Perjanjian Induk Sewa dan Penggunaan Aset ”).



INDOCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	- Pihak-pihak yang melakukan kontrak	1. PT Semen Bosowa Maros (“SBM”) selaku pihak yang menyewakan; 2. PT Bosowa Corporindo (“BC”) selaku pemegang saham mayoritas pada SBM; dan 3. Perseroan selaku penyewa.
	- Sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak	Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan SBM dan BC.
	- Jenis kontrak	Sewa dan/atau penggunaan aset.
	- Nilai kontrak	Nilai kontrak tidak melebihi <i>materiality threshold</i> dari Perseroan atau lebih kecil dari nilai 20% dari Total Nilai Ekuitas Perseroan.
	- Alasan perolehan kontrak	Untuk menunjang operasional usaha Perseroan di luar pulau Jawa.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Sewa dan/atau penggunaan aset berdasarkan Perjanjian Induk Sewa dan Penggunaan Aset diharapkan dapat membantu Perseroan dalam meningkatkan kegiatan produksi klinker dan semen dan pengepakan semen dalam ukuran yang berbeda untuk dipasarkan di dalam wilayah Indonesia (terutama di wilayah luar pulau Jawa) dan/atau untuk keperluan ekspor. Adapun aset yang akan disewa dan/atau digunakan berdasarkan Perjanjian Induk Sewa dan Penggunaan Aset terdiri atas aset milik SBM serta perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan SBM dan BC.
5.	Keterangan lain	Perjanjian Induk Sewa dan Penggunaan Aset bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

7



INDOCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Oey Marcos
Direktur & Corporate Secretary